



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 242 /IV /2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TENAGA AHLI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA
BANGUNAN LINGKUNGAN (RTBL) DAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Bangunan Lingkungan dan Ruang Terbuka Hijau maka perlu ditetapkan Pembentukan Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Bangunan Lingkungan dan Ruang Terbuka Hijau dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran negara Republik Indonesia 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 213);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : ..

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Bangunan Lingkungan dan Ruang Terbuka Hijau dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Bangunan Lingkungan dan Ruang Terbuka Hijau tahun 2014; dan
 - menyusun dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Bangunan Lingkungan dan Ruang Terbuka Hijau tahun 2014.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 pada Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Bangunan Lingkungan dan Ruang Terbuka Hijau Kode Rekening 1.05.1.06.01.15.32;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 11 April 2014

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
ASISTEN	✓
KABAG HUKUM	✓
KASUBAG	✓

BUPATI LUWU UTARA 

ARIFIN JUNAIDI

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

- Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
- Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
- Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
- Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setdakab. Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 242 / IV/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TENAGA AHLI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN LINGKUNGAN (RTBL) DAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2014

TIM PENYUSUN :

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Penanggung Jawab | : | 1. Bupati Luwu Utara |
| 2. Pembina | : | 2. Wakil Bupati |
| 3. Ketua | : | Sekretaris Daerah Kab. Luwu Utara |
| 4. Sekertaris | : | Kepala Bappeda |
| 5. Wakil Sekertaris | : | Sekretaris Bappeda |
| 6. Anggota | : | Kepala Bidang Fisik dan Prasarana |
| | | 1. Kabag Hukum & Perundang - undangan Setda kab Luwu Utara |
| | | 2. Kepala Bidang Sosial Budaya |
| | | 3. Kepala Bidang Penelitian dan Statistik |
| | | 4. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana |
| | | 5. Kepala Bidang Ekonomi |
| | | 6. Kasubid Tata Ruang, Tata Guna Tanah & Pengairan |
| | | 7. Kasubid PU & Perhubungan |
| | | 8. Rahmawati Kapeng, SE |
| | | 9. Yafed Dendang, ST |
| | | 10. Hastuti Halim Lariu, A.Md |

TENAGA AHLI :

- | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|
| 1. Dr. Satria Ningsih d Thalib,SH | : | Ahli Hukum |
| 2. Baso Jaya,S.Si,M.Si | : | Ahli Perencanaan dan Pemetaan |
| 3. Iswahyudin, ST | : | Ahli Perencanaan Wilayah |
| 4. Risnawati K,ST,IAP | : | Ahli Perencanaan Wilayah |
| 5. Uttu Pasia.W,ST | : | Asisten Ahli Pemetaan (GIS) |

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA

ARIFIN JUNAIDI